

PENINGKATAN PRODUKTIFITAS MENUJU WIRAUSAHA MIKRO MANDIRI BERIZIN DI DESA PALENGAAN DAJA

Norfiah Lailatin N.S¹, Trio Agung Purwanto², Rofiuddin³
Universitas Islam Madura

¹norfiah210@gmail.com, ²trioagung@uim.ac.id, ³rofiareiv@gmail.com

ABSTRAK

Produk pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang bergerak di bidang pengolahan makanan di desa Palengaan Daja belum memiliki izin P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan juga belum memiliki label kemasan. Izin P-IRT merupakan regulasi yang mengatur keamanan produk pangan dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk akhirnya. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah membantu mitra untuk mengurus perijinan usaha. Metode kegiatan yaitu pertama memberikan pemahaman mengenai urgensi perizinan bagi usaha mikro kecil (UMK) dan manfaat perizinan. Kedua adalah untuk melakukan pendampingan permohonan izin usaha mikro kecil (IUMK) bagi 5 mitra pelaku usaha. Hasil kegiatan yang dicapai adalah efektif dan memberikan dampak positif baik bagi peningkatan pemahaman mitra, selanjutnya dari segi pengurusan izin usaha mikro kecil, mitra mendapatkan Nomor Induk Berusaha, Izin usaha dari mitra juga telah tercantum pada label kemasan produk mitra.

Kata Kunci: Ijin usaha, P-IRT, UMK.

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil (UMK) merupakan salah satu sektor ekonomi nasional yang memiliki peran walau kecil namun berdampak bagi pembangunan ekonomi masyarakat (Anwar et al., 2022). Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro kecil (UMK) salah satunya dengan mempermudah perizinan. Legalitas usaha bagi usaha mikro kecil (UMK) merupakan sebuah kebutuhan bagi pelakunya (Gultom, 2020). Namun, masih banyak pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang mengesampingkan hal tersebut karena dianggap rumit dan memakan banyak waktu. Seperti halnya yang terjadi di desa Palengaan Daja ini banyak pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang belum memiliki label kemasan dan izin P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Bahkan para pelaku usaha mikro kecil (UMK) belum tau dan masih awam mengenai izin P-IRT. Ini terbukti dengan produk-produk hasil pengolahan mereka yang belum ada nomor P IRT. Dengan tidak adanya izin P-IRT ini mengakibatkan produk-produk olahan dari UMK yang ada di desa Palengaan Daja sulit untuk bisa bersaing dengan produk lain dan juga sulit untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk dapat meningkatkan dan meluaskan jangkauan pemasaran, maka diperlukanlah izin P-IRT yang

menandakan dan memberi jaminan bahwa produk makanan tersebut aman dikonsumsi dan sudah lulus uji dari dinas kesehatan. Izin P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) merupakan regulasi yang mengatur keamanan produk pangan dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk akhirnya (Jupri et al., 2021). Melihat dari pemaparan permasalahan diatas, maka dari itu mahasiswa KKN Tematik UIM melaksanakan program kerja berupa pendampingan secara berkala kepada para pelaku UMK sampel terkait dengan perizinan usaha mikro kecil. Program kerja tersebut berupa sosialisasi pendampingan permohonan izin usaha mikro kecil (IUMK) bagi sampel pelaku usaha ALBAROKAH, ABDILLAH JAYA, HASANAH JAYA, MARYAM ZAMANI di londelem palengaan daja, dan juga KANZA ASKIYA di laccaran palengaan daja secara Door toDoor, sehingga diharapkan program tersebut dapat dijadikan gambaran oleh pelaku usaha mikro kecil lainnya untuk menerapkan apa yang sudah diimplementasikan oleh pelaku usaha mikro sampel untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan penjualan.

2. METODE PENGABDIAN

2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 6 agustus sampai dengan tanggal 6 September 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tempat pelaku usaha mikro kecil (UMK) yaitu UMK Albarokah, UMK Abdillah Jaya, UMK Hasanah Jaya, UMK Kanza Azkia dan UMK Maryam Zamani yang mana kesemua UMK tersebut bergerak dalam bidang pengolahan produk makanan yang berlokasi di dusun Londelem dan Laccaran. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para pelaku usaha mikro kecil (UMK) di desa Palengaan Daja, Kec Palengaan, Pamekasan.

2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

❖ Tahapan Awal

Pada tahap ini kami melakukan pengumpulan data informasi untuk dijadikan bahan penelitian yang mana pengumpulan data tersebut menggunakan sumber data primer (Observasi dan Wawancara) dan sumber data skunder (Study Dokumentasi) .

- a. Sumber data primer (Observasi dan Wawancara)
- b. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode observasi dan wawancara.
- c. Sumber data skunder (Study dokumentasi) Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang didapat dari dokumen yang tersedia. Kemudian dokumen-dokumen yang ada dipelajari untuk memperoleh data dan informasi yang merujuk pada penelitian ini

❖ Tahapan Pelaksanaan

Setelah tahap awal selesai di laksanakan, selanjutnya di tahap ini akan diadakan sosialisasi mengenai pentingnya, manfaat dan syarat izin P- IRT serta pendampingan pengurusan izin P-IRT secara Door to Door ke rumah pelaku usaha UMK sampel. SP- IRT (Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga) dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga pangan, meletakkan Industri Rumah Tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat (Rifqi Suprpto, 2020).

❖ Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap ini, para pelaku usaha mikro kecil (UMK) akan di wawancarai terkaia pendampingan yang telah dilaksanakan pada tahap pelaksanaan. Sehingga mahasiswa KKN Tematik UIM dapat mengetahui tingkat kepuasan mengenai perizinan usaha mikro kecil

2.3. Pengambilan Sampel

Untuk pengambilan sampel disini kami mengambil beberapa mitra atau pelaku usaha mikro kecil yang berada disekitar posko atau tempat mukim. Adapun beberapa mitra tersebut yaitu UMK Albarokah, UMK Abdillah Jaya, UMK Hasanah Jaya, UMK Kanza Azkia dan UMK Maryam Zamani.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang di dapatkan antara lain sebagai berikut :

- Perizinan dalam hal ini tentunya merupakan Tindakan awal supaya UMK yang menjadi sasaran atau sampel dapat menjalankan semua kegiatan produksi secara aman, aman disini merupakan aman secara hukum perdata (Legal) hal ini di maksudkan agar UMK bisa fokus untuk kegiatan produksi dan meng upgrade produk yang sudah ada sehingga semakin baik. Selain itu mamfaat perizinan ini tidak hanya sebatas kata legal dari pada itu produk yang di produksi oleh UMK dapat di pasarkan secara umum (Tidak dalam lingkup desa) hal ini dapat memberikan angin segar kepada pelaku UMK dikarenakan setelah perizinan ini diterbitkan maka akan mendapatkan trust (Kepercayaan) dari konsumen
- Labeling, label merupakan salah satu syarat supaya produk yang di produksi oleh UMK dapat dikenal dan terkenal oleh konsumen, berkaca dari produk produk yang sudah ada di pasar yang mempunyai label yang baik dan menarik maka konsumen mempunyai rasa ingin membeli lagi produk tersebut disamping memang rasanya yang memang enak produk tersebut mempunyai label yang menarik. Oleh karena itu perlu untuk pelaku UMK mempunyai label yang menarik juga.
- Video profil, merupakan pengenalan awal seluruh produk dalam bentuk video yang tentunya memang sangat menarik bagi mereka penggiat sosial media, hal ini di lakukan di karenakan target pasar yang

memang ingin dicapai oleh UMK merupakan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Yang mana empat target pasar tersebut notabeni penggiat sosial media maka dari itu dikatakan perlu untuk pembuatan video profile

4. SIMPULAN DAN SARAN

Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan usaha yang dirintis dari kecil oleh perorangan sehingga tidak dapat dipungkiri pelaku usaha tersebut belum memiliki pengetahuan tentang hal-hal teknis di karenakan juga mayoritas pelaku usaha mikro kecil merupakan lulusan SD/MI sederajat nah itu dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mendukung ataupun faktor lingkungan yang membuat mereka tidak melanjutkan pendidikannya. Oleh karena itu diperlukannya pendampingan untuk mengurus hal-hal urgent yang semestinya dilengkapi. Perizinan yang memang diatur oleh undang-undang, labeling yang memang diperlukan untuk berkembangnya suatu produk, video profil yang diperlukan agar semua produk yang di produksi dikenal namun memang ada hal yang memang perlu dibenahi dikarenakan keterbatasan waktu, peralatan, beserta tenaga. Maka yang perlu dibenahi antara lain seperti labeling yang masih seadanya video profil yang tidak lengkap dan dokumentasi pelaku produksi

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM Universitas Islam Madura serta Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Rofiuddin M. Kom yang telah membantu tim pelaksana dalam hal menyiapkan surat-menyurat, dari pengurusan izin sampai pleaporan. Juga kepada teman-teman tim pelaksana, terima kasih atas kerjasamanya meskipun dengan segala hambatan yang ada namun tetap solid dan kompak dalam setiap kegiatan. Terakhir, terima kasih kepada seluruh warga Dusun Londelem, kepala desa, perangkat desa, serta pemilik UMK di Dusun Londelem dan Laccaaran tentunya atas respon yang sangat baik. Tanpa adanya dukungan dari semua pihak, maka kegiatan ini tidak dapat terselesaikan tepat waktu. Terima kasih kepada LPPM Universitas Islam Madura serta Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Rofiuddin M. Kom yang telah membantu tim pelaksana dalam hal menyiapkan surat-menyurat, dari pengurusan izin sampai pleaporan. Juga kepada teman-teman tim pelaksana, terima kasih atas kerjasamanya meskipun dengan segala hambatan yang ada namun tetap solid dan

kompak dalam setiap kegiatan. Terakhir, terima kasih kepada seluruh warga Dusun Londelem, kepala desa, perangkat desa, serta pemilik UMK di Dusun Londelem dan Laccaaran tentunya atas respon yang sangat baik. Tanpa adanya dukungan dari semua pihak, maka kegiatan ini tidak dapat terselesaikan tepat waktu

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K., Nuraelah, A., & Zahraningrum, W. (2022). Pembuatan Produk UMKM Bergizi Melalui Pelabelan dan Diversifikasi Produk Pelaku UMKM, Kelurahan Cipedak, Jakarta Selatan.2(1), 369–376.
- Gultom, A. W. (2020). Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi UMKM di Sumatera Selatan. *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 18(2), 150–159. <https://doi.org/10.33369/dr.v18i2.13478>
- Jupri, A., Prasedya, E. S., Rozi, T., Septianingrum, N., & Difani, I. (2021). Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk. 6.
- Rifqi Suprpto, Z. W. A. (2020). Pengaruh Kemasan, Label Halal, Label Izin P-IRT Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen UMKM Kerupuk Ikan. 3(2), 125–133.
- Riki, A., Yusuf, B., Fatimatu Zahro, U., Putra, F. L., & Ardiyana, I. G. (2022). PENDAMPINGAN PEMBUATAN LABEL PADA PRODUK KEMASAN Fera Tri Aidhaningtyas, Nabilah Rahma Krisna, Deva Surya Murti, Setyo. 01(02), 48–54.